

Hukuman Sebelum Pengadilan Ala Media Sosial

Social Media Trial Before Court

R. Indra Sandy¹⁾, Sadiyah El Adawiyah^{2)*} dan Sri Yunanto³⁾

^{1), 2), 3)} Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah struktur komunikasi publik dan relasi antara masyarakat, media digital, serta institusi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena digital vigilantism di Indonesia serta implikasinya terhadap pergeseran relasi tersebut dalam konteks komunikasi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*) yang dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui teknik analisis isi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang partisipasi dan diskursus publik, tetapi juga berkembang menjadi arena kontrol sosial informal melalui praktik digital vigilantism, yang meliputi *flagging*, *investigating*, *hounding*, dan *organised leaking*. Praktik ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sosial dan penegakan moral publik berbasis viralitas informasi. Namun demikian, fenomena tersebut juga menimbulkan konsekuensi serius berupa pelanggaran privasi, *doxing*, misinformasi, serta penghakiman massa yang berpotensi melanggar prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menemukan adanya pergeseran relasi antara masyarakat, media sosial, dan institusi hukum, di mana legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh tekanan opini publik digital. Dengan demikian, media sosial menghadirkan paradoks demokrasi digital yang memperluas partisipasi publik sekaligus memunculkan risiko ketidakadilan baru dalam sistem hukum modern.

Kata Kunci: Media Sosial, Penghakiman massa, digital vigilantism, dan digital.

Abstract

The development of social media has significantly transformed the structure of public communication and the relationship between society, digital media, and legal institutions. This study aims to analyze the phenomenon of digital vigilantism in Indonesia and its implications for the shifting relationship among these actors within the context of digital communication. The research employs a qualitative approach using library research, which is analyzed through a descriptive-interpretative method based on qualitative content analysis techniques. The findings reveal that social media functions not only as a space for participation and public discourse but has also evolved into an informal social control arena through digital vigilantism practices, including flagging, investigating, hounding, and organized leaking. These practices reflect increasing public involvement in social surveillance and moral enforcement driven by information virality. However, they also generate serious consequences such as privacy violations, doxing, misinformation, and mob justice that may undermine the principle of presumption of innocence. This study identifies a shift in the relationship between society, social media, and legal institutions, where legal legitimacy is no longer determined solely by formal procedures but is also influenced by digital public opinion pressure. Thus, social media presents a paradox of digital democracy, expanding public participation while simultaneously producing new risks of injustice within the modern legal system.

Keywords: social media, mob justice, digital vigilantism, digital communication

*Korespondensi Penulis: R. Indra Sandy
E-mail: sand18ri@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan internet dan media sosial di Indonesia telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Internet tidak lagi sekadar menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus sosial, politik, dan hukum secara lebih terbuka dan partisipatif. Kehadiran platform seperti Twitter/X, Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp memperluas praktik demokrasi digital melalui partisipasi warga dalam menyampaikan opini, melakukan kritik sosial, hingga mengawasi kebijakan pemerintah (Papacharissi, 2010). Dalam konteks Indonesia, tingginya penetrasi media sosial menjadikan ruang digital sebagai arena utama pembentukan opini publik sekaligus sarana mobilisasi sosial yang sangat cepat (Lim, 2013).

Namun demikian, optimisme terhadap internet sebagai ruang demokrasi partisipatif juga diiringi oleh munculnya berbagai persoalan sosial baru. Ruang digital semakin dipenuhi praktik ujaran kebencian, penyebaran hoaks, *cyberbullying*, *doxing*, hingga penghakiman massa berbasis media sosial (Trottier, 2017). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menjadi ruang deliberasi demokratis, tetapi juga arena kontrol sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dalam berbagai kasus, publik memanfaatkan media sosial untuk mengidentifikasi, memermalukan, bahkan menghukum seseorang yang dianggap melanggar norma sosial maupun hukum sebelum adanya proses hukum formal.

Fenomena tersebut dikenal sebagai *digital vigilantism*, yaitu praktik pengawasan, investigasi, dan penghukuman sosial yang dilakukan masyarakat melalui media digital atas nama moralitas, keadilan, keamanan, atau ketertiban sosial (Loveluck, 2020). Konsep ini merujuk pada tindakan masyarakat yang “menggambil alih” fungsi kontrol sosial di luar mekanisme hukum formal dengan memanfaatkan kekuatan viralitas media digital. Menurut Trottier (2017), digital vigilantism berkembang karena internet memungkinkan penyebaran identitas, foto, video, maupun data pribadi seseorang secara cepat dan masif

sehingga memudahkan publik melakukan penghakiman sosial secara kolektif.

Dalam konteks Indonesia, praktik digital vigilantism semakin sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk yang paling umum ialah praktik “spill pelaku” di media sosial, yaitu penyebaran identitas individu yang dituduh melakukan pelecehan seksual, penipuan, pencurian, atau kekerasan. Kasus-kasus tersebut biasanya disertai unggahan tangkapan layar percakapan, foto, video CCTV, hingga informasi pribadi pelaku yang kemudian menyebar luas melalui Twitter/X, Instagram, TikTok, maupun grup WhatsApp. Tidak jarang tindakan tersebut memicu perundungan massal (*online hounding*) berupa hinaan, ancaman, maupun serangan terhadap akun media sosial pelaku serta kehidupan nyata.

Fenomena “viral justice” juga menunjukkan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan media sosial sebagai alat penegakan moral publik. Video pengendara yang melawan arus, pelaku kekerasan jalanan, maupun pencurian di minimarket sering kali diunggah ke media sosial dengan tujuan memermalukan pelaku sekaligus mendorong aparat penegak hukum bertindak lebih cepat. Dalam beberapa kasus, tekanan publik di media sosial justru menjadi faktor utama yang mendorong aparat kepolisian untuk merespons suatu perkara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran relasi antara masyarakat, media digital, dan institusi hukum dalam proses penegakan keadilan (Ayu, 2025; Ari Wijaya & Gunawan, 2024; Wahid *et al*, 2025)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik digital vigilantism muncul karena menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas institusi hukum dan penegakan keadilan formal (Lestari *et al*, 2026). Ketika masyarakat merasa aparat lamban atau tidak responsif, media sosial menjadi alternatif untuk memperoleh “keadilan instan” melalui tekanan publik. Di sisi lain, budaya partisipasi digital juga memperkuat kecenderungan masyarakat untuk ikut terlibat dalam investigasi kolektif terhadap suatu kasus. Nhan *et al*. (2017) menjelaskan bahwa media sosial menciptakan bentuk *crowdsourced policing*, yakni keterlibatan warga dalam mengumpulkan

informasi dan mengidentifikasi pelaku melalui kolaborasi daring.

Selain itu, tingginya visibilitas media digital turut memperkuat praktik penghukuman sosial. Konsep *context collapse* yang dikemukakan Marwick dan boyd (2011) menjelaskan bahwa informasi pribadi yang awalnya berada dalam konteks terbatas dapat dengan mudah tersebar ke audiens yang lebih luas sehingga memperbesar risiko stigma dan perundungan daring. Dalam konteks digital vigilantism, penyebaran identitas seseorang tidak hanya berdampak pada reputasi digital, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, pekerjaan, bahkan keamanan individu tersebut secara langsung.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik *digital vigilantism* tidak selalu menghasilkan keadilan sosial, melainkan juga berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar hak-hak individu. Trottier (2017) menjelaskan bahwa penghukuman publik melalui media sosial sering kali berubah menjadi "*weaponisation of visibility*", yaitu penggunaan visibilitas digital untuk mempermalukan, menyerang, dan menghukum seseorang secara massal tanpa proses hukum yang adil. Nhan *et al* (2017) mengenai kasus pengeboman Boston Marathon juga menunjukkan bahwa investigasi kolektif warganet melalui Reddit justru menghasilkan salah identifikasi terhadap individu yang tidak bersalah, sehingga memperlihatkan tingginya risiko misinformasi dan penghakiman massa dalam praktik *crowdsourced policing*. Selain itu, Loveluck (2020) menegaskan bahwa praktik *hounding* dalam digital vigilantism dapat berkembang menjadi kekerasan simbolik maupun psikologis karena publik tidak hanya berupaya mengungkap pelaku, tetapi juga melakukan intimidasi, penghinaan, dan tekanan sosial secara terus-menerus. Dengan demikian, meskipun media sosial sering dianggap efektif sebagai sarana kontrol sosial dan penegakan moral publik, praktik digital vigilantism juga berpotensi menciptakan ketidakadilan baru, memperkuat budaya perundungan digital, serta mengaburkan prinsip praduga tak bersalah dalam sistem hukum modern.

Loveluck (2020) membagi praktik digital vigilantism ke dalam empat bentuk utama, yaitu *flagging*, *investigating*, *hounding*, dan *organised leaking*. Pertama, *flagging*

merupakan tindakan mempermalukan perilaku yang dianggap melanggar norma sosial, misalnya unggahan tentang parkir sembarangan atau perilaku tidak sopan di ruang publik. Kedua, *investigating* merujuk pada investigasi kolektif untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan melalui bukti digital. Ketiga, *hounding* merupakan bentuk penghukuman sosial berupa penyebaran data pribadi dan perundungan massal terhadap individu tertentu. Keempat, *organised leaking* adalah pembocoran informasi institusional untuk mengungkap dugaan pelanggaran atau korupsi demi kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, keempat bentuk tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kasus viral di media sosial. Praktik ini memperlihatkan bahwa masyarakat digital tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi, melainkan juga aktor aktif dalam pengawasan sosial dan produksi penghukuman publik. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk partisipasi warga dalam menjaga ketertiban sosial, digital vigilantism juga menimbulkan persoalan serius terkait privasi, hak asasi manusia, praduga tak bersalah, serta potensi terjadinya salah tuduh dan kekerasan digital. Disamping itu, terkadang memunculkan *crowdsourced policing* akibat media sosial dalam beberapa kasus akhir-akhir ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana praktik *digital vigilantism* berkembang di Indonesia, bentuk-bentuk penghukuman sosial yang muncul melalui media sosial, serta implikasinya terhadap relasi antara masyarakat, hukum, dan kekuasaan dalam era komunikasi digital. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana media sosial telah berubah menjadi ruang "hukuman sebelum pengadilan", di mana opini publik, viralitas informasi, dan tekanan massa digital kerap mendahului proses hukum formal serta memengaruhi prinsip praduga tak bersalah dalam sistem peradilan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dalam perspektif ilmu komunikasi. Kajian pustaka dipilih karena

penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai fenomena *digital vigilantism*, *viral justice*, dan praktik penghukuman sosial melalui media digital yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Menurut Creswell (2017) penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap makna, pengalaman, dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, media sosial dipahami sebagai ruang komunikasi digital yang membentuk praktik pengawasan sosial, opini publik, dan penghukuman simbolik terhadap individu tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai literatur ilmiah yang membahas praktik penghukuman sosial di media digital. Peneliti menyeleksi sumber berdasarkan relevansi tema, kebaruan penelitian, serta keterkaitan dengan isu komunikasi digital dan kontrol sosial daring. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna komunikasi yang muncul dalam berbagai literatur terkait praktik penghukuman sosial digital. Menurut Philipp Mayring, analisis isi kualitatif digunakan untuk memahami makna teks secara sistematis melalui proses kategorisasi dan interpretasi data. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-interpretatif dengan mengaitkan temuan literatur terhadap teori yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

Praktik *Digital Vigilantism* dalam Media Sosial di Indonesia

Perkembangan media sosial di Indonesia telah menciptakan perubahan besar dalam pola komunikasi publik, terutama dalam praktik kontrol sosial digital. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang interaksi dan pertukaran informasi, tetapi juga berkembang menjadi arena pengawasan sosial, pembentukan opini publik, hingga penghukuman sosial terhadap individu tertentu. Dalam perspektif komunikasi digital, media sosial telah membentuk ruang publik baru yang

memungkinkan masyarakat melakukan partisipasi aktif dalam proses produksi informasi, penyebaran opini, dan pengawasan sosial secara kolektif. Internet menciptakan *networked public sphere*, yaitu ruang komunikasi digital yang memungkinkan publik terlibat secara langsung dalam diskursus sosial dan politik (Papacharissi, 2010). Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut diperkuat oleh tingginya penetrasi media sosial yang menjadikan platform digital sebagai arena utama pembentukan opini publik dan mobilisasi sosial (Lim, 2013).

Praktik *digital vigilantism* berkembang seiring meningkatnya budaya partisipasi digital (*participatory culture*) dalam masyarakat Indonesia. Media sosial memungkinkan pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen informasi sekaligus aktor pengawasan sosial. Dalam berbagai kasus viral, masyarakat digital secara aktif merekam, menyebarkan, dan mengomentari tindakan yang dianggap melanggar norma sosial maupun hukum. Praktik ini terlihat dalam fenomena "*spill pelaku*", penyebaran video pelanggaran lalu lintas, kasus kekerasan jalanan, hingga pengungkapan dugaan pelecehan seksual yang kemudian menjadi viral di media sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat digital memiliki kemampuan besar dalam membangun narasi kolektif dan tekanan sosial melalui viralitas informasi (Ayu, 2025).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah mengalami transformasi fungsi dari sekadar sarana komunikasi menjadi instrumen kontrol sosial berbasis partisipasi publik. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Daniel Trottier yang menjelaskan bahwa media digital memungkinkan munculnya bentuk penghukuman paralel di luar mekanisme hukum formal melalui konsep *weaponisation of visibility* (Trottier, 2017). Menurut Trottier, visibilitas digital digunakan masyarakat untuk memermalukan, mengekspos, dan menghukum seseorang secara massal melalui penyebaran identitas, foto, video, maupun informasi pribadi di ruang digital. Dalam

konteks komunikasi digital, viralitas menjadi alat utama untuk membangun tekanan moral publik terhadap individu tertentu sebelum adanya putusan hukum resmi.

Dalam konteks Indonesia, praktik tersebut diperkuat oleh budaya “No Viral No Justice”, yaitu keyakinan masyarakat bahwa suatu kasus akan lebih cepat ditangani aparat apabila mendapatkan perhatian besar di media sosial. Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial sering kali menjadi faktor penting yang mendorong aparat penegak hukum merespons suatu kasus secara cepat (Wahid et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran relasi antara masyarakat, media digital, dan institusi hukum dalam proses penegakan keadilan. Media sosial tidak lagi hanya menjadi ruang diskusi publik, tetapi juga arena produksi tekanan sosial terhadap institusi formal. Penelitian Ari Wijaya dan Gunawan (2024) juga menunjukkan bahwa viralitas media sosial telah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan prioritas respons aparat terhadap kasus tertentu.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *digital vigilantism* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas institusi hukum formal. Ketika aparat penegak hukum dianggap lamban atau tidak responsif, masyarakat cenderung menggunakan media sosial sebagai alat memperoleh “keadilan instan” melalui tekanan publik dan viralitas informasi (Lestari et al., 2026). Temuan ini sejalan dengan penelitian Johnny Nhan, Laura Huey, dan Ryan Broll mengenai *crowdsourced policing* yang menjelaskan bahwa media sosial menciptakan bentuk keterlibatan warga dalam investigasi dan identifikasi pelaku kejahatan melalui kolaborasi daring (Nhan et al., 2017). Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa investigasi kolektif berbasis media sosial memiliki risiko besar terhadap misinformasi dan salah identifikasi pelaku.

Praktik *digital vigilantism* juga memperlihatkan kuatnya budaya *online shaming* dan *public denunciation* dalam

komunikasi digital masyarakat modern. Penelitian Trottier mengenai *denunciation and doxing* menjelaskan bahwa masyarakat digital menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi individu tertentu sebagai bentuk penghukuman sosial (Trottier, 2019). Dalam banyak kasus, tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan stigma digital, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial korban, seperti kehilangan pekerjaan, tekanan psikologis, hingga ancaman keamanan pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghukuman sosial digital sering kali berkembang menjadi bentuk kekerasan simbolik maupun psikologis yang dilakukan secara kolektif oleh warganet.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingginya visibilitas media sosial memperbesar potensi terjadinya *context collapse*, yaitu kondisi ketika informasi pribadi yang awalnya berada dalam konteks terbatas tersebar luas kepada audiens yang tidak terbatas. Alice Marwick dan danah boyd menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan runtuhnya batas konteks komunikasi sehingga informasi personal dapat dikonsumsi secara luas oleh publik yang berbeda konteks sosial (Marwick & boyd, 2011). Akibatnya, individu yang menjadi target *digital vigilantism* kehilangan kontrol atas identitas dan reputasi digitalnya. Dalam situasi tersebut, media sosial berfungsi sebagai ruang penghukuman publik yang sering kali mendahului proses hukum formal dan mengaburkan prinsip praduga tak bersalah.

Dengan demikian, *digital vigilantism* di Indonesia merupakan konsekuensi dari berkembangnya budaya partisipasi digital, tingginya visibilitas media sosial, serta krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum formal. Media sosial telah berubah menjadi arena kontrol sosial dan penghukuman publik yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan, investigasi, hingga penghukuman terhadap individu tertentu secara kolektif. Namun di sisi lain, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru berupa perundungan digital, pelanggaran

privasi, salah tuduh, dan kekerasan simbolik yang dapat mengancam prinsip hak asasi manusia dan praduga tak bersalah dalam sistem hukum modern (Trottier, 2017; Loveluck, 2020), berikut ini uraian hukuman sebelum pengadilan ala media sosial di Indonesia:

Flagging: Media Sosial sebagai Ruang Mempermalukan Pelanggaran Sosial

Praktik *digital vigilantism* di Indonesia ialah *flagging*, yaitu tindakan mempermalukan perilaku yang dianggap melanggar norma sosial melalui penyebaran foto, video, maupun informasi tertentu di media sosial. Berdasarkan hasil kajian, praktik ini berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan media sosial yang memungkinkan masyarakat merekam serta menyebarkan suatu peristiwa secara instan. Konten-konten mengenai pelanggaran lalu lintas, perilaku tidak tertib di ruang publik, tindakan diskriminatif, hingga pelanggaran etika sehari-hari sering kali menjadi objek *flagging* dan viral di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter/X.

Salah satu contoh yang sering muncul di Indonesia ialah video pengendara motor yang melawan arus atau menggunakan trotoar yang kemudian direkam oleh pengguna jalan lain dan diunggah ke media sosial. Dalam banyak kasus, unggahan tersebut disertai komentar bernada kecaman dan ajakan untuk “memviralkan” pelaku agar mendapat efek jera menjadi perhatian luas setelah videonya tersebar di TikTok dan Instagram. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang kontrol sosial informal yang mendorong penegakan norma melalui tekanan publik.

Fenomena *flagging* juga terlihat dalam berbagai kasus perilaku tidak sopan di ruang publik. Salah satu contohnya adalah viralnya video seorang penumpang KRL menyatakan kehilangan *tumblr* yang menyebabkan salah satu pegawai dipecat. Video tersebut menyebar luas di Twitter/X dan TikTok sehingga memicu ribuan komentar negatif serta hujatan dari warganet. Dalam waktu singkat menjadi sasaran penghukuman sosial di media digital. Kasus ini memperlihatkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena di mana masyarakat dapat secara kolektif

mempermalukan individu yang dianggap melanggar norma kesopanan publik.



Gambar 1. Postingan masalah *Tumblr* Hilang

Dalam beberapa kasus, tekanan publik yang besar menyebabkan individu tersebut kehilangan pekerjaan atau dipaksa meminta maaf secara terbuka melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa *flagging* tidak hanya berfungsi sebagai kritik sosial, tetapi juga sebagai bentuk penghukuman moral berbasis viralitas.

Dalam konteks teori komunikasi digital, praktik *flagging* menunjukkan adanya perubahan pola partisipasi publik di era media sosial. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen narasi sosial dan aktor pengawasan moral di ruang digital. Budaya *participatory culture* memungkinkan pengguna media sosial untuk berpartisipasi aktif dalam memproduksi, mendistribusikan, dan memperkuat opini publik terhadap suatu peristiwa (Porlezza, 2019). Hal ini menjadikan media sosial sebagai ruang pengawasan sosial horizontal (*lateral surveillance*), di mana masyarakat saling mengawasi dan menilai perilaku satu sama lain. Praktik *flagging* juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa konten viral sering kali membentuk opini publik secara instan sebelum adanya klarifikasi maupun proses hukum formal. Salah satu contoh ialah kasus viral pemecatan pegawai KAI yang dianggap mencuri *tumblr* salah satu penumpang tanpa adanya pembuktian. Situasi ini memperlihatkan bahwa *flagging* dapat berkembang menjadi bentuk penghukuman sosial prematur yang merugikan individu tertentu.

Fenomena tersebut memperkuat pandangan Daniel Trottier (2017) mengenai

weaponisation of visibility, yaitu penggunaan visibilitas digital sebagai alat memperlakukan dan menghukum seseorang secara massal. Dalam praktik *digital vigilantism*, viralitas media sosial sering kali dijadikan legitimasi untuk memberikan sanksi sosial tanpa mekanisme verifikasi yang memadai. Akibatnya, media sosial tidak hanya menjadi ruang demokrasi partisipatif, tetapi juga arena “hukuman sebelum pengadilan” di mana opini publik dapat lebih menentukan daripada proses hukum formal.

Investigating: Crowdsourced Policing dan Investigasi Kolektif Warganet

Kategori *investigating* dalam praktik *digital vigilantism* di Indonesia dapat dilihat dari semakin maraknya investigasi kolektif yang dilakukan warganet melalui media sosial. Praktik ini berkembang melalui budaya *crowdsourced policing*, yaitu keterlibatan publik dalam mencari, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi terkait dugaan pelanggaran hukum maupun moral melalui platform digital. Dalam berbagai kasus viral, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bertindak sebagai “detektif digital” yang berusaha mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV, tangkapan layar percakapan, foto kendaraan, hingga pelacakan akun media sosial.

Salah satu contoh yang menonjol ialah kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy pada tahun 2023. Setelah video penganiayaan tersebar di Twitter/X dan TikTok, warganet secara kolektif melakukan penelusuran terhadap identitas pelaku, latar belakang keluarga, hingga gaya hidup mewah yang dipamerkan di media sosial. Investigasi digital publik kemudian mengungkap keterkaitan pelaku dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang akhirnya memicu perhatian luas terhadap isu harta kekayaan pejabat negara. Dalam kasus ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyebaran informasi, tetapi juga alat investigasi publik yang menghasilkan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum dan institusi negara.

Fenomena serupa juga terlihat dalam berbagai kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus maupun tempat kerja. Praktik “spill pelaku” di Twitter/X sering digunakan korban atau warganet untuk mengungkap identitas terduga pelaku melalui nomor telepon, data pribadi, dan sebagainya. Terdapat akun media sosial pada Instagram yang bernama *dhemit_is_back.01*, *conan_reborn*, dan sebagainya. Dukungan publik dan investigasi kolektif warganet kemudian mendorong aparat dan institusi terkait untuk memberikan respons lebih cepat.

Praktik *investigating* juga tampak dalam kasus kasus asusila yang tidak mendapatkan respon, korupsi, bahan kebijakan negara oleh pejabat yang digunakan oleh akun media sosial menyebarkan nomor telepon dan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang investigasi alternatif yang bekerja di luar mekanisme formal aparat hukum.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana investigasi digital tanpa mekanisme verifikasi dapat memicu *trial by social media* dan merugikan individu yang dari aspek data pribadi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Citron (2014) yang menunjukkan bahwa media digital memungkinkan penghukuman massal, doxing, dan penyebaran data pribadi.

Hounding: Perundungan Digital dan Penghukuman Massa

Bentuk *digital vigilantism* yang paling dominan di Indonesia ialah *hounding*, yaitu praktik penghukuman sosial melalui penyebaran data pribadi, intimidasi, dan perundungan massal terhadap individu tertentu. Setelah identitas seseorang berhasil diungkap melalui praktik *investigating*, warganet sering kali melanjutkan dengan tindakan penghinaan, ancaman, *doxing*, hingga serangan terhadap kehidupan pribadi korban.

Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus “Ibu-ibu marah di KRL” yang viral di media sosial pada tahun 2022. Video pertengkaran seorang perempuan dengan penumpang lain tersebar luas di TikTok dan

Twitter/X, kemudian diikuti penyebaran identitas pribadi, akun media sosial, hingga tempat kerja yang bersangkutan. Akibat tekanan publik dan hujatan massal, individu tersebut mengalami tekanan psikologis dan kehilangan privasi secara drastis. Kasus ini menunjukkan bagaimana viralitas media sosial dapat mengubah konflik sehari-hari menjadi penghukuman sosial berskala nasional. Contoh lain ialah kasus seorang pengendara mobil yang menganiaya pengendara motor di jalan raya dan videonya viral di media sosial. Setelah identitas pelaku berhasil ditemukan oleh warganet, akun media sosial pelaku diserbu komentar kebencian, alamat rumah disebarluaskan, bahkan keluarganya ikut menjadi sasaran intimidasi. Dalam konteks ini, media sosial tidak lagi sekadar menjadi ruang kritik publik, tetapi berubah menjadi arena kekerasan simbolik dan psikologis.

Fenomena *online hounding* juga banyak terjadi dalam kasus dugaan perselingkuhan atau konflik personal yang viral di TikTok dan Instagram. Warganet sering kali melakukan *cancel culture* terhadap individu tertentu dengan menyerang akun media sosial, memberikan ulasan negatif terhadap tempat kerja, hingga memboikot bisnis milik pihak yang dianggap bersalah. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa penghukuman sosial di era digital tidak lagi bergantung pada keputusan hukum, melainkan pada opini publik dan tingkat viralitas suatu kasus.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *context collapse* dari Marwick dan boyd (2011), yang menjelaskan bahwa informasi pribadi yang awalnya terbatas dapat menyebar luas ke berbagai audiens tanpa kontrol dari pemilik informasi. Dalam praktik *digital vigilantism*, penyebaran identitas melalui media sosial menyebabkan individu kehilangan kendali atas reputasi dan privasi digitalnya. Trottier (2017) menyebut fenomena ini sebagai *weaponisation of visibility*, yaitu penggunaan visibilitas digital sebagai alat penghukuman sosial.

Organised Leaking: Pembocoran Informasi dan Moralitas Publik Digital

Bentuk lain dari *digital vigilantism* di Indonesia ialah *organised leaking*, yaitu pembocoran informasi atau dokumen tertentu untuk mengungkap dugaan pelanggaran moral maupun penyalahgunaan kekuasaan. Praktik ini berkembang pesat di media sosial melalui penyebaran tangkapan layar percakapan, dokumen internal, rekaman suara, maupun data pribadi yang dianggap memiliki kepentingan publik.

Salah satu contoh besar ialah kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia yang ramai diperbincangkan sejak 2021 hingga 2023. Warganet dan akun anonim di Twitter/X membocorkan dugaan kebocoran data BPJS, data pelanggan PLN, hingga data registrasi SIM card yang kemudian menjadi viral dan memicu tekanan publik terhadap pemerintah. Dalam kasus ini, media sosial berfungsi sebagai ruang transparansi digital yang memperlihatkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Contoh lain terlihat pada kasus dugaan korupsi pejabat publik yang disertai penyebaran dokumen kekayaan, bukti transfer, maupun gaya hidup mewah melalui media sosial. Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo tahun 2023, publik memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan foto kendaraan mewah, rumah mewah, hingga bukti transaksi yang kemudian memperkuat tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak. Praktik ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana *watchdog* publik terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Namun demikian, *organised leaking* juga memunculkan persoalan serius terkait etika dan privasi. Tidak semua informasi yang dibocorkan memiliki konteks yang utuh dan terverifikasi. Dalam beberapa kasus, tangkapan layar percakapan atau dokumen tertentu disebarluaskan secara sepihak sehingga membentuk opini publik yang bias dan berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang produksi stigma sosial berbasis viralitas informasi.

Pergeseran Relasi antara Media Sosial, Masyarakat, dan Institusi Hukum

Perkembangan media sosial telah mengubah secara mendasar relasi antara masyarakat, ruang publik, dan institusi hukum dalam masyarakat digital. Jika pada era media konvensional proses penegakan hukum cenderung bersifat hierarkis dan dikendalikan oleh institusi formal seperti kepolisian, pengadilan, dan media arus utama, maka pada era media sosial masyarakat memperoleh posisi yang lebih aktif dalam memproduksi informasi, membangun opini publik, hingga memengaruhi arah penanganan suatu perkara. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi interpersonal, melainkan telah berkembang menjadi arena partisipasi politik, kontrol sosial, dan tekanan moral publik terhadap institusi negara (Papacharissi, 2010).

Dalam konteks komunikasi digital, perubahan tersebut berkaitan erat dengan munculnya konsep *networked public sphere* yang memungkinkan masyarakat terhubung secara horizontal tanpa bergantung sepenuhnya pada institusi formal. Melalui media sosial, publik dapat mendokumentasikan peristiwa, menyebarkan bukti visual, membangun narasi kolektif, dan melakukan mobilisasi opini secara cepat dan masif. Manuel Castells (2012) menjelaskan bahwa masyarakat jaringan (*network society*) menciptakan distribusi kekuasaan baru di mana informasi dan visibilitas digital menjadi instrumen utama dalam membentuk legitimasi sosial maupun politik. Akibatnya, institusi hukum tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan konstruksi kebenaran dalam suatu kasus karena opini publik digital turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap benar dan salah.

Di Indonesia, fenomena tersebut terlihat jelas melalui munculnya budaya “No Viral No Justice”, yaitu keyakinan masyarakat bahwa suatu kasus baru akan memperoleh perhatian aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap efektivitas institusi hukum formal. Ketika masyarakat memandang proses hukum berjalan lamban, tidak transparan, atau

diskriminatif, media sosial digunakan sebagai instrumen tekanan sosial untuk memaksa aparat bertindak lebih cepat. Dalam banyak kasus kekerasan, pelecehan seksual, maupun penyalahgunaan kekuasaan, viralitas media sosial terbukti menjadi faktor penting yang mempercepat respons institusi hukum dan pemerintah (Lim, 2013).

Pergeseran relasi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menciptakan bentuk baru kontrol sosial berbasis partisipasi publik. Dalam perspektif teori *participatory culture*, masyarakat digital tidak lagi pasif sebagai konsumen informasi, tetapi aktif terlibat dalam produksi, distribusi, dan interpretasi informasi sosial (Citron, 2014). Partisipasi ini kemudian berkembang menjadi *crowdsourced justice*, yakni praktik kolektif masyarakat dalam mengawasi, menginvestigasi, dan menekan institusi hukum melalui kekuatan viralitas digital. Nhan et al (2017) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan munculnya *crowdsourced policing*, di mana publik secara kolektif mengumpulkan informasi dan membantu identifikasi pelaku melalui kolaborasi daring. Dalam konteks tertentu, praktik ini dipandang positif karena dapat memperluas partisipasi warga dalam pengawasan sosial dan membantu mengungkap kasus yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat digital dalam proses penghukuman sosial juga memunculkan persoalan serius terhadap prinsip-prinsip hukum modern. Media sosial sering kali menciptakan “pengadilan publik” yang bekerja berdasarkan logika viralitas, emosi kolektif, dan tekanan moral, bukan berdasarkan mekanisme pembuktian hukum yang objektif. *Trial by social media* menyebabkan seseorang dapat dianggap bersalah sebelum adanya proses hukum formal maupun putusan pengadilan yang sah. Dalam situasi tersebut, opini publik digital kerap lebih menentukan daripada prinsip praduga tak bersalah yang menjadi dasar sistem peradilan modern.

Daniel Trotter (2017) menyebut fenomena ini sebagai *weaponisation of*

visibility, fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuasaan penghukuman tidak lagi sepenuhnya dimonopoli negara, tetapi juga dijalankan oleh masyarakat digital melalui mekanisme viralitas media sosial. Akibatnya, institusi hukum menghadapi tantangan baru karena proses hukum formal sering kali berjalan bersamaan dengan penghukuman sosial digital yang sudah lebih dahulu terbentuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi institusi hukum kini tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum formal, tetapi juga oleh kemampuan institusi merespons opini publik di ruang digital. Dengan kata lain, media sosial telah menggeser hubungan antara negara dan masyarakat dari model komunikasi satu arah menuju model komunikasi interaktif dan partisipatif.

Meski demikian, dominasi opini publik digital dalam proses penegakan hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Viralitas media sosial cenderung bersifat selektif dan emosional sehingga tidak semua kasus memperoleh perhatian yang sama. Kasus yang memiliki nilai sensasional, visual dramatis, atau melibatkan figur tertentu lebih mudah mendapatkan perhatian publik dibanding kasus lain yang tidak viral. Hal ini menciptakan ketimpangan visibilitas hukum (*visibility inequality*), di mana keadilan sosial sering kali bergantung pada tingkat perhatian media sosial, bukan semata-mata pada substansi pelanggaran hukum.

Di sisi lain, praktik digital vigilantism juga menunjukkan melemahnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Marwick dan boyd (2011) menjelaskan bahwa media sosial menciptakan context collapse, yaitu runtuhnya batas konteks komunikasi sehingga informasi pribadi dapat tersebar luas kepada audiens yang tidak terbatas. Dalam praktik penghukuman sosial digital, penyebaran identitas dan data pribadi sering dilakukan atas nama kepentingan publik, tetapi pada saat yang sama dapat melanggar hak privasi dan keamanan individu. Akibatnya, media sosial bukan hanya menjadi ruang demokrasi partisipatif, tetapi juga arena kekerasan simbolik dan kontrol sosial berbasis pengawasan horizontal (*lateral surveillance*).

Dengan demikian, perkembangan media sosial telah menciptakan pergeseran relasi yang signifikan antara masyarakat, media digital, dan institusi hukum. Masyarakat kini memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, melakukan pengawasan sosial, dan menekan institusi hukum melalui viralitas digital. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip hukum modern seperti praduga tak bersalah, perlindungan privasi, objektivitas pembuktian, dan keadilan prosedural. Media sosial pada akhirnya menghadirkan paradoks demokrasi digital: di satu sisi memperluas partisipasi publik dan kontrol sosial terhadap kekuasaan, tetapi di sisi lain berpotensi menciptakan penghukuman massal, trial by social media, dan kekerasan digital yang mengancam hak-hak individu.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam relasi antara masyarakat, ruang digital, dan institusi hukum. Media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang pengawasan sosial dan penghukuman publik berbasis partisipasi masyarakat. Melalui praktik digital vigilantism, masyarakat berperan aktif dalam melakukan investigasi, penyebaran informasi, hingga pemberian sanksi sosial terhadap individu tertentu melalui mekanisme viralitas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran otoritas dalam proses penegakan keadilan. Jika sebelumnya institusi hukum merupakan aktor utama dalam menentukan kebenaran dan menjatuhkan sanksi, maka dalam era media sosial opini publik digital turut memiliki pengaruh besar terhadap arah penanganan suatu kasus. Fenomena ini menunjukkan melemahnya prinsip praduga tak bersalah dalam ruang digital akibat dominasi opini publik yang bersifat emosional dan viral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial menghadirkan paradoks dalam

sistem sosial modern. Di satu sisi, ia memperkuat demokratisasi informasi dan partisipasi publik dalam pengawasan sosial. Namun di sisi lain, ia juga menciptakan ruang penghukuman massal yang berpotensi mengancam keadilan prosedural dan hak asasi individu.

Daftar Pustaka

- Ari Wijaya, O. Y., & Gunawan, H. (2024). The Strategy of Indonesia's National Police Law Enforcement under Public Pressure and Social Media in East Java Province. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(11), 197-207. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i11.2431>
- Ayu, H. (2025). Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Principles in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(03), 190-197. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03.637>
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Citron, D. K. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace*. Harvard University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zsws7>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Lestari, R., Aryani, R., Azhari, A., & Pratama, A. D. (2026). Digital Vigilantism and the Crisis of Formal Legal Legitimacy: A Socio-Legal Analysis of the Influence of Social Media on Law Enforcement in Indonesia. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 223-234. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i2.11861>
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>
- Loveluck, B. (2020). The Many Shades of Digital Vigilantism: A Typology of Online Self-Justice. *Global Crime*, 21(3-4), 213-241. <https://doi.org/10.1080/17440572.2019.1614444>
- Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and The Imagined Audience. *New Media & Society*, 13(1), 114-133.
- Nhan, J., Huey, L., & Broll, R. (2017). Digital Vigilantism: An Analysis of Crowdsourcing and the Boston Marathon Bombings. *The British Journal of Criminology*, 57(2), 341-361. <https://doi.org/10.1093/bjc/azv118>
- Papacharissi, Z. A. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Polity Press.
- Porlezza, C. (2019). From Participatory Culture to Participatory Fatigue: The Problem with the Public. *Social Media + Society*, 5(3).
- Trottier, D. Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. *Philos. Technol.* 30, 55-72 (2017). <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4>
- Wahid, A., Rohadi, Kusyadi, A. (2025). 'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?'. *Reformasi Hukum*, vol. 29, no. 1, pp. 36-51, Apr. 2025, doi: [10.46257/jrh.v29i1.1183](https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183).

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian*
Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.